



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *168* /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan menindaklanjuti Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kesepakatan titik pantau untuk Kualitas Lingkungan;
 - b. melakukan koordinasi kesepakatan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - c. melakukan pengumpulan, penginputan, klarifikasi dan validasi data pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - d. melakukan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
 - e. melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil IKLH Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan IKLH Tahun 2023 kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Maret 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/168 /2023
 TANGGAL 31 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
 HIDUP DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Koordinator	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota	
21.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
22.	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
23.	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 3 (tiga) Orang	Penginput Data	

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tanjung Selatan No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571
Telp. (0526) 2021390 / Fax (0526) -2022222
Website : www.dlh.tabalongkab.go.id / Email : dlh@tabalongkab.go.id

NO. 188-45/168/2023
Tgl. 31 Maret 2023

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tanggal : 23 Maret 2023
Nomor : B-0557/DLH-PPKL/660.01/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : SK Tim pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong Tahun 2023

- I. DASAR PERSOALAN : Belum ditetapkannya Tim pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong.
- II. PRA ANGGAPAN : Dengan adanya Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah dalam rangka untuk penetapan nilai indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong.
- III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IV. ANALISA



- : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator untuk menilai kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di suatu Daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.
- 2. Agar pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk tim pelaksana IKLH.

V. KESIMPULAN

- : Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup adalah dalam rangka penentuan nilai IKLH yang wajib dilaksanakan oleh Daerah.

VI. SARAN

- : 1. Perlunya pembentukan Tim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Tabalong tentang Tim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Penetapan Tahun 2023 (sebagaimana konsep terlampir).
- 2. Mohon arahan dan saran Bapak lebih lanjut.

BUPATI:	<i>soyuh dy 31/3/23</i>
WAKIL BUPATI:	<i>MAS Mursetyus M 31/3/23</i>
SEKRETARIS DAERAH:	<i>Mohon persetujuan</i>  <i>29/03/2023</i>
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :	<i>Mohon persetujuan Kep. Bupati tgg Tim Pelaksana Indeks Kualitas LH Thn 2023</i>  <i>28/03</i>

KEPALA DINAS,

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19670815 199603 1 004